



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Alias Illang Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawitto,  
Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 4 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 226/PPH/Pen.Pid/2020/PN.Pin, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman.1 dari 9 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2021 Nomor 81/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2021 Nomor 81/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 85/PINRA/Enz.2/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukandengancaraantara lain sebagaiberikut :

### PERTAMA:

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad yani Kec.Paleteang Kab.Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab.Pinrang sering dijadikan tempat penyalahguunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita



Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad Yani Kec. Paletang Kab. Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad yani Kec.Paleteang Kab.Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab.Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman.5 dari 9 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Resnarkoba polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM - 85/PINRA/Enz.2/10/2020, tanggal 24 November 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,6227 gram dan 1 (satu) buah alat hisap / bon yang terbuat dari botol plastik (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman.6 dari 9 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin pada tanggal 05 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tertanggal 05 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 01/Banding – 1/Akta. Pid.Sus/2021/PN Pin, dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama pada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 226/Pid.Sus/2020/PN Pin, masing-masing tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 05 Januari 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ”; sebagaimana didakwakan dalam, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan ” **menguatkan** “ putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 05 Januari 2021, Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 05 Januari 2021, Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami,. Ketut Manika, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Mansyur,SE,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Martinus Bala, S.H.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

Mustari,SH

PANITERA PENGGANTI

Halaman.9 dari 9 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN. S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003



Untuk turunan resmi sesuai aslinya  
**Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**  
**Panitera Muda Perdata**

**Drs.Djamaluddin. DN, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19630222 1983031003**

Put.No.81.PID.SUS.2021.PT MKS.